



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Kbr

Pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kotobaru yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Vendra Welly, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia, alamat Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini memilih domisili hukum di BRI Unit Alahan Panjang, Jl. Gajah Mada Nomor 23 Alahan Panjang, Kabupaten Solok, selanjutnya akan disebut **Penggugat**;

lawan:

Kamal Husen, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Jorong Taratak Pauh, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

yang menerangkan bahwa Para Pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara Para Pihak seperti yang termuat dalam surat gugatan, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan dibantu oleh Hakim Tunggal, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Rabu, 4 Oktober 2023 sebagai berikut:

Dengan ini, dalam rangka mengakhiri perkara tersebut Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Kbr secara damai melalui Kesepakatan Perdamaian ini dengan itikad baik tanpa tekanan atau paksaan dari pihak mana pun.

Pasal 2

Pihak Pertama wajib untuk melakukan :

1. Menetapkan jumlah pokok hutang yang harus dibayar oleh Pihak Kedua sebesar Rp81.577.167,00 (*delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh tujuh*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghapuskan jumlah bunga hutang yang harus dibayar oleh Pihak Kedua sebesar Rp17.257.058,00 (*tujuh belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima puluh delapan*);
3. Menetapkan jumlah hutang yang harus dibayar oleh Pihak Kedua sebesar Rp81.577.167,00 (*delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh tujuh*);
4. Memberikan waktu kepada Pihak Kedua untuk melakukan pembayaran hutang yang tersisa sebesar Rp81.577.167,00 (*delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh tujuh*) **yang akan dibayarkan paling lambat pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember, tahun 2023**;
5. Mengembalikan BPKB Nomor K-03069251 atas Nama Jasril yang menjadi jaminan pada perjanjian antara Para Pihak, secara langsung setelah Pihak Kedua melakukan kewajiban berupa membayar hutang yang tersisa sebesar Rp81.577.167,00 (*delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh tujuh*);

Pasal 3

Pihak Kedua wajib untuk melakukan :

1. Membayar jumlah hutang yang tersisa sebesar Rp81.577.167,00 (*delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh tujuh*) **yang akan dibayarkan paling lambat pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember, tahun 2023**;
2. Memberikan izin kepada Pihak Pertama untuk melakukan penjualan terhadap Jaminan yang diberikan pada perjanjian nomor PK1807UTD1/5542/07/2018 tertanggal 12 Juli 2018 apabila tidak melaksanakan kewajiban pada angka 1 dalam pasal ini;

Pasal 4

1. Apabila Pihak Kedua tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana Pasal 3, maka jumlah hutang yang harus dibayarkan oleh Pihak Kedua kembali ke keadaan semula sebagaimana perjanjian nomor PK1807UTD1/5542/07/2018 tertanggal 12 Juli 2018, yaitu sebesar Rp98.834.225,00 (*sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima*) dengan rincian pokok hutang yang harus dibayar oleh Pihak Kedua sebesar Rp81.577.167,00 (*delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh tujuh*) dan bunga sebesar Rp17.257.058,00 (*tujuh belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima puluh delapan*);

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Kbr



Pasal 5

1. Para Pihak menyatakan bahwa Para Pihak telah membaca, memahami, serta menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kesepakatan Perdamaian ini.
2. Para Pihak menjamin bahwa Kesepakatan Perdamaian ini tidak memuat syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, yang merugikan pihak ketiga atau yang tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 6

Semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak Pertama secara tanggung renteng.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Hakim Tunggal menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 9/Pdt.G.S/2023/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp173.000,00 (*seratus tujuh puluh tiga rupiah*);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **4 Oktober 2023** oleh **Muhammad Retza Billiansya, S.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kotobaru, putusan tersebut diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Trioka Saputra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim

Trioka Saputra, S.H

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) Perkara Perdata.....	Rp75.000,00
3. Panggilan-panggilan.....	Rp28.000,00
4. PNBP Relas Panggilan Pertama.....	Rp20.000,00
5. Redaksi.....	Rp10.000,00
6. Materai.....	Rp10.000,00
Jumlah	Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)